



**PUTUSAN**  
**Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Mtw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat,** beragama Kristen, berumur 26 (dua puluh enam) tahun, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, sebagai  
**Penggugat;**

Lawan:

**Tergugat,** beragama Kristen, berumur 24 (dua puluh empat) tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 6 November 2023 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Mtw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Oktober 2020 di kota Puruk Cahu, Kab. Murung Raya menurut agama Kristen dan sah menjadi suami istri dan selanjutnya tercatat sesuai Akta Perkawinan NO. XXXXXXXXXXXX.
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama berjalan dikaruniai 1 orang keturunan (anak) yaitu:

NAMA : ANAK

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Mtw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTL

: 24 FEBRUARI 2021

3. Awal keretakan rumah tangga kami bermula saat 2 minggu setelah anak kami lahir dikarenakan masalah finansial yang belum stabil, suami yang pemalas/ tidak bekerja.

Hampir setiap hari selalu dipenuhi pertengkaran karena masalah suami yang tidak bekerja, tidak menafkahi saya dan anak kami. Dan saya (penggugat) yang bekerja dan menafkahi anak kami seorang diri hingga sekarang sampai gugatan cerai ini saya ajukan.

Setiap hari yang dia lakukan hanyalah makan tidur dan kelayapan, jarang membantu mengurus anak bahkan sering tidur di luar rumah (menginap ditempat lain) selama beberapa hari. Dan hal itu berlangsung terus menerus selama masa perkawinan kami.

Dikarenakan seringnya pertengkaran yang kami alami, kami pun memutuskan pisah rumah selama beberapa bulan berharap agar masalah kami dapat selesai setelah memberikan sedikit jeda atau jarak di antara kami.

Ternyata pada akhirnya kami tidak mendapatkan titik terang dikarenakan kelakuan suami/tergugat yang tetap saja pemalas dan tidak mampu menafkahi saya dan anak kami, kemudian kami berunding berdua bahwa akan mengakhiri hubungan Perkawinan kami secara baik-baik, kemudian melakukan proses perceraian/sidang Adat pada tanggal 17 september 2022 yang disetujui dan diketahui oleh Damang Kec. Murung Kab. Murung Raya beserta 2 orang saksi yaitu : SAKSI.

Dari hasil keputusan Sidang Cerai Adat pada tanggal 17 September 2022 diatas hingga berkas gugatan cerai ini saya ajukan ke PN Mura Teweh tanggal 1 November 2023, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah dan tidak ada lagi hubungan selayaknya pasangan suami istri.

Berdasarkan uraian dan alasan Hukum yang disampaikan oleh Penggugat di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Cq. Majelis Hakimnya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Mtw*



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 Oktober 2020 di Kab. Murung Raya menurut agama Kristen dan tercatat sesuai Akta Perkawinan No. XXXXXXXXXXXX putus karena perceraian dan dengan segala akibat hukumnya;
3. Menggugat hak asuh anak hasil dari perkawinan kami yaitu yang bernama ANAK, umur 33 bulan agar tinggal bersama saya penggugat sebagai ibunya, namun dalam artian kami sebagai orang tua merawat dan Menafkahnya secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan yang sudah kami buat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh mengirim salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya Perkara kepada penggugat;

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini Berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, dan ketidakhadirannya juga tidak disertai alasan, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan serta tidak dapat dimintakan persetujuan kepada Tergugat untuk beracara menggunakan saluran elektronik (*e-court*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan, yang mana Penggugat menyatakan bahwa terdapat perubahan atau perbaikan gugatan mengenai petitum angka 2 yang tercantum di dalam surat

*Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Mtw*



gugatan Penggugat tanggal 1 November 2023, dari semula tertulis “Menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 Oktober 2020 di kota Puruk Cahu, Kab. Murung Raya menurut agama Kristen dan tercatat sesuai Akta Perkawinan No. XXXXXXXXXXXX”, diubah atau diperbaiki menjadi “Menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 Oktober 2020 di kota Puruk Cahu, Kab. Murung Raya menurut agama Kristen dan tercatat sesuai Akta Perkawinan No. XXXXXXXXXX putus karena perceraian dan dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dengan ketidakhadirannya Tergugat di persidangan maka Tergugat tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban ataupun bantahan maupun mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa alat bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai Asli, Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya bertanggal 05 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai Asli, Kartu Tanda Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gke Ekklesia Puruk Cahu Resort GKE Puruk Cahu bertanggal 24 Oktober 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Murung Raya bertanggal 30 Oktober 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama ANAK yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Murung Raya bertanggal 5 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;



5. Fotokopi sesuai Asli, Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya bertanggal 02 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai Asli, Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Tergugat selaku Pihak Kesatu dan Penggugat selaku Pihak Kedua, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai Asli, Surat Keterangan Kesepakatan Bersama Nomor XXXXXXXX atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya serta diketahui oleh Pj. Damang Murung bertanggal 17 September 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya bertanggal 05 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah pula mengajukan bukti berupa saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Pertama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan teman kuliah;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah, yaitu pada sekitar bulan Oktober 2020 secara agama Kristen, namun Saksi tidak ada menghadiri acara perkawinan tersebut dan Saksi mengetahuinya dari media sosial milik Penggugat yang mana saat itu Penggugat dan Tergugat juga ada melangsungkan perkawinan secara adat;

*Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Mtw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi berdasarkan cerita dari Penggugat, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut ada memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK yang setahu Saksi biasanya dipanggil XXXX, dan saat ini berusia sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai bidan/tenaga kontrak, sedangkan Tergugat setahu Saksi tidak bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat kepada Saksi yang menceritakan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga adanya gugatan perceraian dalam perkara ini yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan karena Tergugat yang tidak bekerja, tidak pernah menafkahi dan mengurus anaknya, selain itu Tergugat sering keluar rumah dan tidak pulang beberapa hari serta tidak ada memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga;
- Bahwa setahu Saksi dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai secara adat yakni sekitar bulan September 2022;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi atau pisah rumah sejak adanya kesepakatan untuk bercerai secara adat;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK yang biasanya dipanggil XXXX tersebut tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh dan biaya nafkah

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





anaknya sebagaimana terdapat dalam kesepakatan untuk bercerai secara adat antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan karena Tergugat sudah beberapa kali diberikan kesempatan oleh Penggugat untuk berubah akan tetapi Tergugat tetap kembali mengulangi kesalahannya yakni tidak bekerja, tidak pernah menafkahi dan mengurus anaknya, selain itu Tergugat sering keluar rumah dan tidak pulang beberapa hari serta tidak ada memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga;
- Bahwa selama ini yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat tersebut setahu Saksi selama ini mampu dan tidak ada memiliki masalah dalam menafkahi anaknya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Kedua, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat yaitu pada tanggal 24 Oktober 2020 secara agama Kristen di Puruk Cahu, yang mana saat itu perkawinan secara adat dan pemberkatan nikah di GKE EKKLESIA PURUK CAHU dilaksanakan pada hari yang sama dan Saksi ada menghadiri langsung acara perkawinan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut ada memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK yang biasanya dipanggil XXXX, dan saat ini berusia sekitar 2 (dua) tahun;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Mtw



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai bidan/tenaga kontrak, sedangkan Tergugat setuju Saksi tidak bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga adanya gugatan perceraian dalam perkara ini yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan karena Tergugat yang tidak bekerja, tidak pernah menafkahi dan mengurus anaknya, selain itu Tergugat sering keluar rumah dan tidak pulang beberapa hari serta tidak ada memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga, yang mana Saksi pernah melihat langsung terjadinya pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah pernah melihat Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai secara adat yakni pada tanggal 17 September 2022;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi atau pisah rumah sejak adanya kesepakatan untuk bercerai secara adat;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK yang biasanya dipanggil XXXX tersebut tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh dan biaya nafkah anaknya sebagaimana terdapat dalam kesepakatan untuk bercerai secara adat antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setuju Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan karena

*Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Mtw*





Tergugat sudah beberapa kali diberikan kesempatan oleh Penggugat untuk berubah akan tetapi Tergugat tetap kembali mengulangi kesalahannya yakni tidak bekerja, tidak pernah menafkahi dan mengurus anaknya, selain itu Tergugat sering keluar rumah dan tidak pulang beberapa hari serta tidak ada memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga;

- Bahwa selama ini yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat tersebut setahu Saksi selama ini mampu dan tidak ada memiliki masalah dalam menafkahi anaknya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai agar dinyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 Oktober 2020 di kota Puruk Cahu, Kab. Murung Raya menurut agama Kristen dan tercatat sesuai Akta Perkawinan No. XXXXXXXX putus karena perceraian dan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan dan ia tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil / kuasanya yang sah serta ia tidak memberitahukan tentang alasan ketidakhadirannya itu sekalipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

*Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Mtw*



Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat tidak menjawab atau membantah dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak langsung dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah terlebih dahulu diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu, apakah gugatan Penggugat tersebut mempunyai cukup alasan dan berdasar atas hukum, serta tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan kepastian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga oleh karenanya di dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penggugat dibebani dengan beban pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-8, dan saksi-saksi yaitu Saksi XXXXX dan Saksi XXXX;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti bertanda P-8 bermeterai cukup namun tidak dapat diperlihatkan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bukti surat yang dapat diperlihatkan aslinya dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan, sedangkan terhadap bukti surat yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya akan Majelis Hakim kesampingkan karena kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, kecuali bukti surat tersebut memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi atau alat bukti surat lainnya yang dapat dituntukan aslinya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas berikut keterangan yang diberikan di depan persidangan, setelah Majelis Hakim cermati dan

*Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Mtw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teliti, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 142 Rbg, bahwa gugatan diajukan penggugat kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan, "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat";

Menimbang, bahwa di dalam gugatan tertanggal 1 November 2023, Tergugat beralamat di XXXX, sedangkan berdasarkan relaas panggilan tertanggal 7 November 2023, 14 November 2023, dan 21 November 2023 yang kesemuanya Juru Sita Pengganti bertemu dan berbicara langsung dengan Tergugat, Tergugat beralamat di Jalan XXXX Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-5, P-6, P-7 serta keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua, dan sesuai pula dengan bukti P-8, didapati kenyataan bahwa Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama di Jalan XXXX, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, yang kemudian Tergugat pindah rumah di Jalan XXXX, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang bertempat tinggal baik di Jalan XXXX Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, maupun di Jalan XXXX Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, kesemuanya merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, sehingga

*Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Mtw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama gugatan, pada pokoknya Penggugat memohon agar gugatan dikabulkan untuk seluruhnya. Bahwa untuk dapat mengabulkan atau menolak petitum pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua dan seterusnya, sehingga untuk petitum pertama akan dipertimbangkan kemudian setelah petitum kedua dan seterusnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 serta keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua, didapati kenyataan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut agamanya sehingga perkawinan tersebut telah sah;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan: *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 serta keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya, sehingga telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Mtw



Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua, didapati kenyataan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan karena Tergugat yang tidak bekerja, tidak pernah menafkahi dan mengurus anaknya, selain itu Tergugat sering keluar rumah dan tidak pulang beberapa hari serta tidak ada memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua, didapati kenyataan bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua, didapati kenyataan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai secara adat yakni pada tanggal 17 September 2022;

*Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Mtw*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua, didapati kenyataan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi atau pisah rumah sejak adanya kesepakatan untuk bercerai secara adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua, didapati kenyataan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan karena Tergugat sudah beberapa kali diberikan kesempatan oleh Penggugat untuk berubah akan tetapi Tergugat tetap kembali mengulangi kesalahannya yakni tidak bekerja, tidak pernah menafkahi dan mengurus anaknya, selain itu Tergugat sering keluar rumah dan tidak pulang beberapa hari serta tidak ada memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan isteri telah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum kedua dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a *Jucnto* Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pokoknya mengatur bahwa dengan adanya perceraian yang menyebabkan putusnya perkawinan, kedua orang tua (ibu dan bapak) tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya, sampai dengan anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, hal tersebut semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 serta keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua, didapati kenyataan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 24 Februari 2021, yang mana anak yang berumur 2 (dua) tahun tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

*Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Mtw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa ibu kandung dari anak adalah yang paling diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan terbaik bagi anak yang harus diutamakan, kecuali jika Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya (*vide*. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975), sedangkan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya tanda-tanda ataupun bukti-bukti bahwa Penggugat sebagai Ibu kandung berperilaku tidak wajar dan/atau memiliki kecenderungan untuk melanggar kesusilaan, dengan demikian sudah sepatutnya hak asuh anak ANAK berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ada satu bukti surat pun yang memuat adanya kesepakatan diantara Penggugat dan Tergugat mengenai pemeliharaan dan nafkah untuk anak ANAK, selain itu Saksi Pertama dan Saksi Kedua, tidak mengetahui mengenai ada atau tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pemeliharaan dan nafkah anak ANAK. Berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, maka petitum ketiga dapat dikabulkan kecuali mengenai pemeliharaan dan nafkah serta dilakukan perbaikan redaksional;

Menimbang, oleh karena petitum ke dua dikabulkan, maka putusan yang berkekuatan hukum haruslah dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada daerah hukum tempat perceraian dan perkawinan terjadi, sebagaimana berdasarkan Pasal 34 ayat (2) *Juncto* Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan: terhadap putusan perceraian ini nantinya apabila telah berkekuatan hukum yang tetap haruslah dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada daerah hukum tempat perceraian dan perkawinan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Perdata sub Perdata Umum huruf c, menyebutkan bahwa

*Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Mtw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perkara, maka perlu memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun telah diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, hal tersebut tidak menghilangkan hak maupun kewajiban dari Penggugat untuk melaporkan kepada instansi pelaksana untuk mencatat perceraian, oleh karenanya petitum gugatan angka empat dikabulkan sekedar perbaikan redaksional ataupun penambahan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka dua, angka tiga, dan angka empat, dikabulkan maka Tergugat ada di pihak yang kalah, dan patut untuk dihukum untuk membayar biaya perkara, namun oleh karena melalui petitum gugatan angka lima Penggugat meminta untuk biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan suatu *rechtsverwerking* (pelepasan hak) yang artinya merelakan haknya sebagai pihak yang menang untuk tidak perlu membayar biaya

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara, berdasarkan uraian tersebut, maka petitum gugatan angka lima dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum angka dua, angka tiga, angka empat dan angka lima dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dengan demikian petitum gugatan angka satu dikabulkan pula;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir sekalipun telah dipanggil dengan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 Oktober 2020 di Kab. Murung Raya menurut agama Kristen dan tercatat sesuai Akta Perkawinan No. XXXXXX putus karena perceraian dan dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK berada pada pihak Penggugat (Ibu);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya;
6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada instansi pelaksana (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan

*Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Mtw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, untuk dicatat oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang sampai dengan dibacakannya putusan ini sejumlah Rp2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 oleh kami, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. dan M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

## Perincian biaya :

|                          |      |              |
|--------------------------|------|--------------|
| - Biaya Pendaftaran/PNBP | = Rp | 30.000,00    |
| - Biaya Pemberkasan/ATK  | = Rp | 100.000,00   |
| - Panggilan              | = Rp | 1.950.000,00 |
| - PNBP Panggilan         | = Rp | 20.000,00    |

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Mtw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |      |              |
|--|------|--------------|
| - Meterai                                | = Rp | 10.000,00    |
| - Redaksi                                | = Rp | 10.000,00    |
| Total                                    | = Rp | 2.120.000,00 |
| (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) |      |              |

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)